



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Gianyar / - - -, Umur 20 tahun, Jenis

Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dahulu

beralamat di Kabupaten Bangli dan sekarang beralamat di

Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

LAWAN :

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir Kutuh / - - -, Umur 20 tahun, Jenis

Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Kabupaten

Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bangli pada tanggal 20 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perdata dibawah Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat Agama Hindu pada tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh - - -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - - -, tanggal - - -;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, Lahir di Bangli, pada tanggal - - -, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - - -, tanggal 21 Juli 2017;
3. Bahwa diawal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kerukunan dan kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ternodai dimana sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat karena tekanan ekonomi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orasng tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Gianyar;
6. Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal bersama orasng tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat lagi dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Adat Agama Hindu pada tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh - - -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - - -, tanggal - - -, sah putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 21 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 4 September 2018, risalah panggilan kedua tertanggal 7 September 2018 untuk sidang tanggal 13 September 2018 dan risalah panggilan ketiga tertanggal 17 September 2018 untuk sidang tanggal 20 September 2018 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - - -, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - - -, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - - -, atas nama ANAK, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - - -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto copy berupa Surat Keterangan Nomor: - - -, tertanggal - - - yang ditandatangani oleh Perbekel Sukawati, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali

Kabupaten Bangli, NIK: - - -, atas nama TERGUGAT, tertanggal - - -,

yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4 dan P-6 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal - - - yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dimana pada waktu itu saksi hadir dan perkawinan tersebut dipuput oleh - - -;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Batubulan Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama ANAK, lahir di Bangli pada tanggal - - - yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sekitar awal tahun 2016 tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bangli;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena faktor ekonomi yaitu selama perkawinannya Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat karena sebelum perkawinan hingga selama ini Tergugat tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sendiri secara serabutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya awal tahun 2016 dimana pada saat itu Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah orang tuanya Penggugat pulang bersama anak Penggugat dan Tergugat namun berselang 3 (tiga) hari kemudian Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat untuk diajak pulang namun Penggugat tidak diajak pulang dan sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tersebut kemudian Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat pernah diadakan pertemuan yang mana pada waktu itu dihadiri oleh Tergugat dan orang tua Tergugat serta dari pihak Penggugat hadir saksi dan keluarga lainnya namun pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk rujuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa menurut saksi selaku paman Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal - - - yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dimana pada waktu itu saksi hadir dan perkawinan tersebut dipuput oleh - - -;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Batubulan Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama ANAK, lahir di Bangli pada tanggal - - - yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sekitar awal tahun 2016 tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bangli;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena faktor ekonomi yaitu selama perkawinannya Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat karena sebelum perkawinan hingga selama ini Tergugat tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sendiri secara serabutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya awal tahun 2016 dimana pada saat itu Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah orang tuanya Penggugat pulang bersama anak Penggugat dan Tergugat namun berselang 3 (tiga) hari kemudian Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajak pulang namun Penggugat tidak diajak pulang dan

sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tersebut

kemudian Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat pernah diadakan

pertemuan yang mana pada waktu itu dihadiri oleh Tergugat dan

orang tua Tergugat serta dari pihak Penggugat hadir saksi I

Nyoman Puja dan keluarga lainnya namun pertemuan tersebut

tidak mencapai kesepakatan untuk rujuk;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak

ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa menurut saksi selaku paman Penggugat rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan

lagi dan perceraian adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup

dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang

disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya

mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor

ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat

dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*".

ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama - - - pada tanggal - - -;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti Surat P-1 dan P-2 tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang disebabkan oleh masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Puja dan saksi I Kadek Suardika yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, Lahir di Bangli, pada tanggal - - -. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat karena Tergugat tidak bekerja namun justru Penggugat yang bekerja secara serabutan untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana pada puncaknya Tergugat sudah tidak tahan dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2016 atau kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,* hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996,

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun serta menurut keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil serta para saksi juga menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah sekian lama serta selama ini sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Adat Agama Hindu pada tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Jro Bayan Dasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - - -, tanggal 19 Maret 2015 adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **JUMAT**, tanggal **21 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **PANDE PUTU SUWEDANA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTI M., S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

PANDE PUTU SUWEDANA

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Biaya ATK ----- Rp. 50.000,-

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 94/Pdt.G/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggihan	-----	Rp.1.064.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp1.265.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)